

Sistem Ekonomi dan Fiskal di Zaman Rasulullah SAW

Tarmanto¹, Ichsan Iqbal², Muhammad Fadhly Akbar³

^{1,2}, Program Studi Manajemen Ekonomi Syari'ah IAIN Pontianak, Pascasarjana IAIN Pontianak, Indonesia

³ Program Studi Hukum, Universitas OSO Pontianak, Indonesia

*Email aktif penulis : ¹tarmantoarman@gmail.com, ²ichsanigbal@iainptk.ac.id,
fadhlyan@oso.ac.id

Abstrak

Disaat wilayah-wilayah sekitarnya dirundung persoalan ekonomi yang tidak menentu, Rasulullah dengan sistem ekonominya mampu membawa cahaya bagi peradaban Islam pada masa itu. Bagaimana sistem ekonomi dan fiskal yang diterapkan pada zaman Rasulullah SAW serta bagaimana sistem ini mampu membawa kemajuan bagi peradaban Islam di masa itu menjadi hal yang menarik diteliti lebih jauh. Menggunakan penelitian deskriptif dengan penelelitan kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Adapun hasil penelitian adalah Sistem ekonomi pada masa Rasulullah diterapkan sesuai dengan prinsip ekonomi dalam Islam yaitu Allah SWT adalah penguasa mutlak dari segala sesuatu yang ada di bumi dan manusia adalah makhluk yang ditugaskan menjadi pemimpin atas semua makhluk hidup yang ada di bumi. Berdasarkan prinsip ini maka pemerintahan di zaman Rasulullah mengakui kepemilikan aset ekonomi dan harta benda pribadi oleh setiap individu umat Islam asalkan halal, bersih dari unsur eksploitasi, fair, berkeadilan, dan ditunaikan zakatnya. Adapun sumber pendapatan pemerintah di zaman Rasulullah terdiri dari rampasan harta perang, tebusan tawanan perang, pinjaman kaum muslimin, *rikaz*, *nawaib*, *amwal fadhla*, zakat, *kaffarat*, dan *jizyah*. Kebijakan fiskal di zaman Rasulullah secara langsung membawa kemajuan bagi peradaban Islam di masa itu. Hal itu dikarenakan umat Islam menjalankan semua kebijakan fiskal yang ada dengan sangat memahami prinsip ekonomi Islam yaitu Allah adalah penguasa mutlak atas segala sesuatu dan manusia adalah khalifah di muka bumi yang harus mengupayakan keadilan dalam setiap praktek ekonomi.

Kata Kunci: Fiskal, Sistem Ekonomi, Rasulullah SAW

Abstract

When the surrounding areas were plagued by uncertain economic problems, the Prophet with his economic system was able to bring light to the Islamic civilisation at that time. How the economic and fiscal system was implemented at the time of the Prophet Muhammad and how this system was able to bring progress to the Islamic civilisation at that time is an interesting thing to study further. Using descriptive research with a qualitative approach. Data is obtained by conducting a literature study of the literature related to the research topic. The result of the research is that the economic system during the Prophet's time was implemented in accordance with the economic principles in Islam, namely Allah SWT is the absolute ruler of everything on earth and humans are creatures assigned to be leaders of all living things on earth. Based on this principle, the government in the Prophet's time recognised the ownership of economic assets and personal property by each individual Muslim as long as it was halal, clean from elements of exploitation, fair, equitable, and paid zakat. The sources of

government revenue at the time of the Prophet consisted of war booty, ransom for prisoners of war, Muslim loans, rikaz, nawaib, amwal fadhla, zakat, kaffarat, and jizyah. Fiscal policy at the time of the Prophet directly brought progress to Islamic civilisation at that time. This is because Muslims carry out all existing fiscal policies by deeply understanding the principles of Islamic economics, namely Allah is the absolute ruler of everything and humans are caliphs on earth who must strive for justice in every economic practice.

Keywords: Fiscal, Economic System, Rasulullah

I. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah topik ekonomi selalu sangat seksi untuk dibicarakan lebih intens. Pembahasan tentang ekonomi terjadi dari lapisan masyarakat terbawah, elit, sampai dengan pemangku kebijakan di suatu wilayah. Problematika ekonomi di masyarakat terjadi dengan sangat dinamis dan tidak stagnan. Keadaan ekonomi dengan segala problematikanya mengharuskan munculnya sistem ekonomi yang terukur dan efektif agar stabilitas ekonomi terus mampu menyokong eksistensi masyarakat dengan nilai keadilan dan kesejahteraan. Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi dimana sistem ekonomi di suatu wilayah mampu berjalan dengan baik, sehat dan berkeadilan (Ahmad Ma'ruf, 2008).

Dari masa ke masa muncul berbagai sistem ekonomi di dunia dengan karakteristiknya masing-masing. Kebijakan pemerintah di sebuah negara bahkan sangat bergantung daripada sistem ekonomi yang sedang dijalankan di negara tersebut (Na'ima, Imam Mukhlis, & Sugeng Hadi Utomo, 2022). Sistem ekonomi sangat berkaitan dengan corak budaya dan politik di suatu wilayah, seperti sistem ekonomi kapitalis yang sangat cocok dengan masyarakat di belahan dunia Barat yang cenderung lebih liberal. Dunia Barat dengan ekonomi kapitalisnya cukup dominan dalam percaturan ekonomi dunia saat ini, akan tetapi sejarah mencatat terdapat sebuah sistem ekonomi di masa awal kejayaan Islam tepatnya di kisaran awal abad ke-7 Masehi yang pada saat itu dianggap sebagai sistem ekonomi yang mampu membawa cahaya di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Sistem ekonomi yang bersumber langsung dari kebijakan Rasulullah SAW sebagai rasul terakhir dalam kepercayaan umat Islam ini meliputi kebijakan fiskal dan moneter (I Nyoman Wijana, Ni Putu Listiawati, 2021).

Disaat wilayah-wilayah sekitarnya dirundung persoalan ekonomi yang tidak menentu, Rasulullah dengan sistem ekonominya mampu membawa cahaya bagi peradaban yang akan menjadi tempat tumbuhnya agama Islam yang kelak menjadi agama terbesar kedua di dunia. Landscape perekonomian yang dibawa oleh Rasulullah ini begitu cepat menarik perhatian masyarakat dunia. Dalam banyak sumber dijelaskan bahwa kota Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam di masa itu menjadi pusat ekonomi di wilayah Timur Tengah. Bahkan Romawi dan beberapa peradaban di belahan dunia Barat waktu itu menganggap Rasulullah dengan sistem ekonominya adalah ancaman serius dalam hegemoni ekonomi dan politik kekuasaan mereka (Ibnudin, 2019). Kota Madinah bahkan mendapatkan julukan *Madinah Al-Munawwarah* yang artinya Madinah kota yang bercahaya. Bukan tanpa alasan, julukan ini diberikan karena melihat kota Madinah yang dari segala aspek

menampilkan sisi-sisi yang sangat baik, mulai dari perdagangan, hukum, sampai dengan politik, semua berada pada level yang stabil dan berkembang. Segala jenis barang didagangkan disana dengan miliu dan euphoria perdagangan yang sungguh luar biasa, bahkan ada yang menyamakannya dengan situasi venesia di abad pertengahan (Vachruddin, 2021).

Bagaimana sistem ekonomi dan fiskal yang diterapkan di masa Rasulullah SAW serta bagaimana sistem ini mampu membawa kemajuan bagi peradaban muslim di masa itu menjadi menarik untuk dilihat lebih jauh. Hal ini tentunya tidak terjadi secara kebetulan begitu saja, terdapat perhitungan yang matang dengan mempertimbangkan sisi sosial, agama, kultur budaya dan politik. Terdapat beberapa penelitian yang pernah melakukan penelitian terhadap topik ini, seperti artikel jurnal yang berjudul “Kebijakan Fiskal Rasulullah SAW Pondasi Ekonomi Islam”. Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana kebijakan ekonomi fiskal Rasulullah mampu menjadi pondasi dari sistem ekonomi Islam saat ini (Wahyu Alfian, 2023). Berbeda dari penelitian sebelumnya, pada penelitian ini fokus tidak hanya tertuju pada kebijakan fiskal saja tetapi dari keseluruhan sistem ekonomi yang dirasa mampu membawa kebaikan bagi peradaban Islam di masa itu.

Topik ini dirasa penting untuk dibahas baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk lainnya, karena eksplorasi yang semakin dalam terhadap topik ini berdampak pada semakin kayanya refrensi akan pengetahuan seputar sistem ekonomi. Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana sistem ekonomi dan fiskal yang diterapkan di masa Rasulullah SAW dan bagaimana sistem ini mampu membawa kemajuan bagi peradaban muslim di masa itu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

1. Sistem Ekonomi

Dalam perjalanan sejarah manusia ditakdirkan untuk terus berada dalam perputaran ekonomi, baik itu sebagai produsen ataupun konsumen, pembeli atau penjual. Fakta ini secara tidak langsung membentuk pusaran ekonomi yang berpotensi pada keuntungan pribadi dan kelompok atau malah mengarahkan pada kerugian. Oleh karena itu, sistem ekonomi memainkan peranan penting untuk menghadirkan keteraturan dalam perputaran roda ekonomi di suatu tempat.

Adam smith mengatakan bahwasanya sistem ekonomi adalah upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam pengertian ini sistem ekonomi dianggap sebagai kumpulan cara manusia untuk bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya. Selain itu, upaya-upaya tersebut mempunyai tujuan yang jelas yakni kesejahteraan. Tujuan akhir dari adanya sistem ekonomi adalah meningkatnya taraf kesejahteraan dari tiap individu masing-masing bukan malah mengalami penurunan kesejahteraan (Zainol Hasan & Mahyudi, 2020).

Manusia hidup bersama untuk melahirkan karya, cipta dan rasa secara bersamaan, yang mana ketiga hal ini adalah kerangka utama kebudayaan dalam sebuah peradaban. Karya dan cipta dalam sebuah kebudayaan berbicara tentang apa yang bisa manusia hasilkan melalui pemikiran mendalamnya. Sedangkan rasa adalah *sensitive feelings* yang muncul dari dalam hati setiap individu manusia yang mendambakan hadirnya kebaikan dan ketertiban. Rasa ini pada akhirnya akan

melahirkan aturan hukum, sistem ekonomi dan konstruksi sosial dalam kehidupan manusia. Dalam ketiga aspek utama kebudayaan diatas dapatlah difahami bahwa sistem ekonomi pada dasarnya berada dalam tataran orientasi dan cita-cita mulia yakni hadirnya kebaikan dan ketertiban (Stefanus Laksono Utomo, 2016)

2. Kebijakan Fiskal

Stabilitas sebuah negara akan sangat ditentukan dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemimpin negaranya. Sebagai pimpinan tertinggi, pemerintah harus mampu memahami dengan baik faktor-faktor dan variabel-variabel tertentu dalam ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar seluruh dinamika ekonomi yang terjadi dalam sebuah negara dapat terkendali dengan baik (Yuanitasari & Suparto, 2020).

Secara prinsip dan urgensinya kebijakan ekonomi negara dibagi menjadi dua pengelompokan besar yaitu kebijakan fiskal yang mengatur pendapatan negara dan kebijakan moneter yang mengatur peredaran uang. Kedua kebijakan ini memainkan peranan penting dalam melahirkan kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Berbicara tentang kebijakan fiskal, maka pembahasannya akan berkutat pada pendapatan yang diperoleh negara dengan berbagai cara. Dalam arti yang lebih spesifik, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur instrumen-instrumen fiskal seperti pajak, belanja pemerintah, obligasi publik, dan alokasi anggaran. Pengelolaan yang baik terhadap instrumen-instrumen ini bersifat sangat penting, karena salahnya pengelolaan akan melahirkan kerugian besar bagi kas negara. Perhatian yang serius harus diberikan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan fiskal yang terukur, tepat sasaran dan membawa kebaikan bagi pertumbuhan ekonomi yang bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Tidak jarang krisis ekonomi pada sebuah negara diawali dengan pengambilan kebijakan fiskal yang kurang tepat oleh pemerintah (Sari, Astuti, Zamanda, Restu, & Fadilla, 2024).

3. Prinsip Ekonomi Dalam Islam

Islam sebagai sebuah agama besar hadir dengan kelengkapan yang sangat rigit untuk mengatur para pengikutnya. Aturan-aturan hukum Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga muncul beberapa jenis fiqih berdasarkan objek yang diatur. Hubungan antara manusia dengan kepemilikan pribadinya diatur di dalam fiqih mawaris dan munakahat atau yang biasa disebut dengan fiqih syakhsiyyah. Hubungan manusia dengan manusia dalam sebuah transaksi diatur dalam fiqih muamalah. Hubungan antara manusia dengan hak publik yang tidak boleh dilanggar diatur dalam fiqih jinayah, atau dalam hukum konvensional dikenal dengan hukum pidana. Urusan politik dan kekuasaan diatur dalam fiqih siyasyah, atau dalam hukum konvensional dikenal dengan hukum tata negara. Serta persoalan ibadah yang diatur di dalam fiqih ibadah (Nurhayati, 2018).

Alqur'an sebagai sumber utama dari prinsip-prinsip dalam agama Islam muncul dengan redaksi yang umum, lalu kemudian dikhususkan dengan adanya hadits. Berbicara soal ekonomi, maka Alqur'an dengan redaksi yang umum memandang persoalan ekonomi dalam dua prinsip utama (Hadi, 2018).

a. Kekuasaan Tertinggi Hanya Milik Allah

Prinsip ini termaktub di dalam Alqur'an Surat Al-Imran Ayat 26:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai Allah, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu".

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa semua sumber daya alam yang terhampar di muka bumi dimiliki dan dikuasai oleh pemilik tunggal yaitu Allah SWT. Dalam hal ini manusia hanya menjalankan kontrak ekonomi dengan Allah SWT berupa penitipan sementara dengan jangka waktu yang bersifat terbatas dan fleksibel. Dalam kurun waktu penitipan manusia berhak untuk mengambil manfaat ekonomi darinya, akan tetapi manusia juga harus memperhatikan bahwasanya sumber daya alam hanya dititipkan bukan dimiliki secara permanen apalagi dirusak (Hanifa, 2023). Dalam Alqur'an surat Al-A'raf ayat 56 jelas dinyatakan.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik".

Prinsip ekonomi dalam ayat diatas mengikat manusia untuk menjaga sumber daya alam yang Allah SWT titipkan kepada mereka (Yuana Tri Utomo, 2024). Selain itu, manusia juga dituntut untuk mengeluarkan zakat dari setiap hal yang ia upayakan dari sumber daya alam tersebut. Sebanyak apapun manfaat dan keuntungan ekonomi yang manusia peroleh dari sumber daya alam yang ada di bumi tidak dapat memindahkan kepemilikan dan kekuasaan tertinggi terhadap sumber daya alam dari Allah SWT kepada manusia. Prinsip ini mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, bagaimanapun situasi dan kondisinya, siapapun orangnya, serta seluas apapun kekuasaanya di dunia.

b. Manusia adalah Khalifah di Muka Bumi

Bumi Allah ciptakan sebagai tempat hidupnya beberapa makhluk ciptaannya seperti hewan, tumbuhan dan manusia. Semua hidup berdampingan, saling membutuhkan dan saling menjaga. Dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan di bumi manusia Allah jadikan sebagai khalifah (pemimpin). Allah siapkan tidak hanya hawa nafsu pada manusia tetapi juga akal agar sebagai makhluk manusia mampu memaksimalkan potensi kepemimpinannya (Ilyas, 2016). Dalam Alqur'an surat

Baqarah ayat 124 diterangkan :

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya:

“(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”

Secara kodrat ilahi manusia mendapatkan mandat kepemimpinan langsung oleh Allah SWT. Setiap individu manusia adalah pemimpin terhadap apa-apa yang ia pimpin. Seorang suami adalah pemimpin dari keluarganya, seorang presiden adalah pemimpin dari penduduk negaranya, dan raja adalah pemimpin dari rakyatnya. Oleh karena itu, sebagai seorang khalifah di muka bumi, maka manusia harus senantiasa menjaga stabilitas bumi dari apapun bentuk hal yang dirasa dapat membahayakan bumi dan makhluk hidup yang ada diatasnya (Hasibuan, Utami, Novia, & Surahman, 2024). Salah satunya adalah bagaimana seorang manusia mampu menjaga sumber daya alam yang ada di bumi agar tetap *sustainable* dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Ketidakadilan dan keserakahan terhadap manajemen sumber daya alam oleh manusia adalah bentuk pengkhianatan yang manusia lakukan kepada Allah SWT. Amanah ini mutlak diberikan Allah kepada manusia yang memiliki akal pada dirinya.

Studi Terdahulu


Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ihda Aini dengan judul “Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam”. Penelitian ini terfokus pada kajian tentang bagaimana sistem fiskal dan ekonomi Islam lintas waktu (Aini, 2021). Berbeda dari penelitian ini, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini hanya fokus kepada sistem ekonomi dan fiskal di zaman Rasulullah.
2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Bachtiyar Ashrofi dan Muchlis dan Amin Wahyudi dengan judul “Kebijakan Fiskal dan Anggaran Dalam Ekonomi Islam”. Penelitian pada artikel ini memfokuskan kaitan antara kebijakan fiskal dengan anggaran dalam perspektif ekonomi Islam (Muchlis & Wahyudi, 2023). Berbeda dari penelitian ini, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini tidak mengkaitkan secara spesifik antara kebijakan fiskal dan anggaran.

Kerangka Penelitian

Adapun kerangka penelitian pada artikel ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Kerangka Penelitian



Dalam kerangka penelitian diatas dijelaskan alur dari peneltian ini. Sistem ekonomi dan fiskal yang berjalan di zaman Rasulullah akan dilihat menggunakan dua prinsip dalam ekonomi Islam yaitu prinsip kekuasaan mutlak oleh Allah SWT dan prinsip kepemimpinan manusia di muka bumi. Bagaimana secara kongkret penerapan sistem ekonomi dan fiskal menggunakan prinsip-prinsi diatas mampu membawa pada keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di zaman Rasulullah.

III. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha memaparkan data-data yang diperoleh dan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif. Peneliti melakukan *library research* untuk mencari sumber-sumber terkait sistem ekonomi dan fiskal di zaman Rasulullah. Data diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap buku dan artikel jurnal yang berhubungan dengan topik peneltian.

Subjek dalam penelitian ini adalah sistem ekonomi dan fiskal yang dijalankan di era kepemimpinan Rasulullah SAW. Penelitian dilakukan kurang lebih 2 bulan untuk mencari dan mereduksi data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Ekonomi di Zaman Rasulullah

Terdapat beberapa sistem ekonomi utama yang berjalan di zaman Rasulullah, yang diterapkan melalui beberapa kebijakan strategis Rasulullah SAW.

a. Mengakui Kepemilikan Pribadi

Rasulullah menegaskan dan mengakui adanya kepemilikan pribadi terhadap aset ekonomi dan harta benda umat muslim di masa itu. Tidak seperti sistem ekonomi komunis dan sosialis yang menetapkan bahwa semua aset ekonomi adalah milik

pemerintah dan rakyat hanya berhak meminjam dan menggunakannya dengan izin pakai. Harta benda boleh saja dimiliki umat muslim dengan syarat didapatkan dengan cara yang halal dan adil. Keadilan dan halalnya harta yang diperoleh umat muslim berada dalam pantauan yang ketat Rasulullah SAW beserta jajarannya. Alqur'an dan perkataan Rasulullah menjadi patokan dari halal dan adiknya harta yang diperoleh umat muslim.

Kebijakan ini sangat bersesuaian dengan prinsip kekuasaan mutlak Allah SWT, karena manusia boleh saja memiliki apapun tetapi semua hal itu harus didapatkan dengan cara yang baik berdasarkan ketentuan dari Allah SWT sebagai penguasa tertinggi.

b. Larangan Terhadap Praktek Ekonomi yang Tidak Fair

Praktek penimbunan harta dan pasar gelap adalah beberapa praktek ekonomi yang punya potensi sangat besar untuk merusak harga pasar. Sehingga terjadi ketidakadilan di masyarakat. Praktek ini sangat dilarang dalam sistem perekonomian di masa Rasulullah SAW. Kebijakan ini sangat tegas diterapkan oleh Rasulullah tanpa pandang bulu.

Berdasarkan prinsip ekonomi Islam bahwa manusia adalah khaifah di muka bumi, maka tindakan tidak fair dalam praktek ekonomi sangat berpotensi menghadirkan ketidakadilan di muka bumi. Padahal manusia sebagai pemimpin di muka bumi sangat jelas diwajibkan untuk menjadi orang yang adil (Abd. Rahman, 2016). Dalam QS. An-Nisa ayat 58 diterangkan:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا

Artinya:

“Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

c. Larangan Terhadap Ekonomi yang Mengeksploitasi

Selain praktek ekonomi tidak fair, praktek ekonomi yang memiliki kesan mengeksploitasi juga dilarang sangat keras dalam sistem ekonomi di zaman Rasulullah SAW. Salah satunya yang paling sering terjadi mulai dari zaman Rasulullah bahkan sampai dengan hari ini adalah praktek riba dan pembungaan uang. Praktek ini sangat tidak bersesuaian dengan prinsip ekonomi yang mengatakan bahwa manusia adalah khalifah dimuka bumi yang harus menjaga keadilan dan menghindari perusakan baik dalam bentuk eksploitasi ataupun dalam bentuk lainnya.

d. Kebijakan Zakat

Seluruh harta yang diperoleh oleh umat Islam harus ditunaikan zakat fitrahnya. Umat Islam di masa itu harus menyisihkan sebagian hartanya untuk didistribusikan kepada 8 asnaf yakni fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharimin, ibnu sabil, musafir fi sabilillah. Ketentuan ini adalah syari'at oleh Allah SWT sebagai penguasa mutlak seluruh hal di dunia, maka dari itu umat Islam harus mengikutinya dengan sebaik-baiknya

2. Kebijakan Fiskal di Zaman Rasulullah

Terdapat beberapa kebijakan fiskal di zaman Rasulullah yang secara kongkret mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan umat muslim di masa itu.

a. Rampasan Perang (Ghanimah)

Pada masa itu peperangan yang dilakukan oleh umat Islam terhitung cukup sering terjadi. Peperangan didasari dari berbagai macam motif. Ghanimah memiliki pengertian harta yang diperoleh pasca terjadinya peperangan. Harta berasal dari kepemilikan musuh yang kalah dalam peperangan. Pada masa Rasulullah harta-harta ini masuk kedalam kas negara lalu dibagikan dengan adil sesuai ketentuan Alqur'an. Pendapatan harta dari ghanimah dibagikan sesuai dengan QS Al-Anfal :41 yaitu 1/5 untuk Rasulullah dan keluarga, anak yatim piatu, dan ibnu sabil serta 4/5 untuk Prajurit yang ikut dalam peperangan dan prajurit wanita yang hadir dalam peperangan untuk membantu berbagai hal (Hamdiyah, 2019)

b. Tebusan Tawanan Perang

Pasca peperangan para tawanan perang dapat ditebus oleh pihak musuh dengan catatan harus menebusnya dengan membayarkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh pemerintahan di zaman Rasulullah.

c. Pinjaman dari Kaum Muslim

Perolehan pemasukan negara dari kebijakan ini bersifat darurat jika memang negara membutuhkan uang lebih untuk membiayai sesuatu. Ini termasuk kedalam hutang negara kepada umat muslim di masa itu.

d. *Rikaz* (Harta Temuan Sebelum Periode Islam)

Kebijakan ini menjadi sumber pemasukan negara. Harta-harta yang ditemukan di masa sebelum Islam dianggap milik negara. Harta-harta ini berasal dari harta-harta kaum kafir di masa lalu (Marzuki, 2022).

e. Wakaf

Wakaf adalah harta yang diberikan kepada pihak resmi agar digunakan untuk kepentingan tertentu. Pada zaman Rasulullah pemerintah menjadi pihak resmi yang berhak mengelola harta wakaf. Pengelolaan harta wakaf di zaman Rasulullah berbasis pada konsep keadilan dan kemaslahatan bersama (Rustana, 2020)

f. *Nawaib*

Kebijakan fiskal yang diambil dari pajak muslimin kaya, untuk menutupi kekurangan dan pengeluaran negara di masa-masa darurat.

g. *Amwal Fadhla*

Harta kaum muslimin yang tidak mempunyai ahli waris. Dalam hukum waris Islam, harta waris dibagikan berdasarkan ketentuan yang ada didalam Alqur'an kepada ahli waris yang masih hidup (Harahap & Harahap, 2022)

h. Zakat

Kebijakan zakat untuk pertama kalinya digencarkan di masa Rasulullah SAW berdasarkan perintah yang ada di dalam Alqur'an. Umat Islam diwajibkan untuk menyisihkan hartanya untuk membayar zakat fitrah dan mal. Perintah zakat terdapat didalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

i. Kaffarat

Pemasukan negara yang diperoleh dari denda atau kesalahan umat muslim seperti melanggar sumpah, melakukan zhihar, berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, atau pembunuhan tidak sengaja.

j. Jizyah

Pemasukan negara yang diperoleh dari pajak yang dipintakan kepada non muslim dengan imbalannya adalah pemerintah harus menjaga dan memastikan keamanan kepada masyarakat non muslim yang telah membayar jizyah tersebut (Nurul Hidayati, 2018).

Kebijakan-kebijakan fiskal ini diterapkan secara disiplin di masa Rasulullah. Semua kebijakan dapat dijalankan dengan baik dan diterima oleh seluruh unsur masyarakat kota Madinah di masa itu. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dengan baik dalam sistem fiskal ini. Kekuasaan mutlak adalah milik Allah SWT dan manusia adalah makhluk yang harus terus menjaga ketentraman di bumi dengan penuh keadilan tanpa pandang bulu, siapapun orangnya bahkan siapaun makhluknya keadilan adalah nilai universal yang harus diupayakan. Prinsip-prinsip ini mendarag daging di masyarakat pada masa itu, maka tak heran sistem ekonomi dan kebijakan fiskal di zaman Rasulullah secara langsung mampu membawa kepada kemakmuran peradaban kota Madinah pada masa itu.

V. Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Sistem ekonomi pada masa Rasulullah diterapkan sesuai dengan prinsip ekonomi di dalam Islam yaitu Allah SWT adalah penguasa mutlak dari segala sesuatu yang ada di bumi dan manusia adalah makhluk yang ditugaskan menjadi pemimpin atas semua makhluk hidup yang ada di bumi. Berdasarkan prinsip ini maka pemerintahan di zaman Rasulullah mengakui kepemilikan aset ekonomi dan harta benda pribadi oleh setiap individu umat Islam, tidak seperti sistem ekonomi komunis dan sosialis yang hanya menetapkan masyarakatnya hanya sebagai pengguna atau peminjam aset ekonomi saja tanpa bisa memilikinya. Akan tetapi kepemilikan harta dan aset ekonomi harus diperoleh dengan beberapa ketentuan yaitu halal, bersih dari unsur eksploitasi, *fair*, berkeadilan, dan ditunaikan zakatnya. Ketentuan-ketentuan diatas semuanya bersumber dari Alqur'an dan hadits (perkataan, perbuatan, dan diamnya Nabi Muhammad SAW).

Kebijakan fiskal di zaman Rasulullah dapat dilihat dari sumber-sumber pemasukan pemerintah pada masa itu. Adapun sumber pendapatan pemerintah di zaman Rasulullah terdiri dari rampasan harta perang, tebusan tawanan perang, pinjaman kaum muslimin, *rikaz*, *nawaib*, *amwal fadhla*, zakat, *kaffarat*, *jizyah*. Kebijakan fiskal di zaman Rasulullah secara langsung membawa kemajuan bagi peradaban Islam di masa itu. Hal itu dikarenakan umat Islam

menjalankan semua kebijakan fiskal yang ada dengan sangat memahami prinsip ekonomi Islam yaitu Allah adalah penguasa mutlak atas segala sesuatu dan manusia adalah khalifah di muka bumi yang harus mengupayakan keadilan dalam setiap praktek ekonomi.

Rekomendasi

Penelitian ini dapat dijadikan acuan menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan penambahan variabel-variabel tambahan yang dapat memperkaya analisis. Penelitian seputar kebijakan fiskal sangat penting dilakukan terlebih jika menjadikan sistem ekonomi dan fiskal di zaman Rasulullah sebagai acuan. Banyak hal-hal yang dapat di eksplorasi lebih jauh terkait kebijakan fiskal di zaman Rasulullah, karena dunia mencatat bagaimana peradaban Islam pada masa Rasulullah dianggap sebagai salah satu peradaban terbaik yang pernah ada didunia dalam hal mengupayakan keadilan ekonomi bagi rakyatnya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman, Rahmat. (2016). Konsep Keadilan dalam al-Quran. *Nukhbatul 'Ulum*, 2(1), 167-175. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.12>
- Ahmad Ma'ruf. (2008). PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 44-55.
- Aini, Ihda. (2021). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43-50. <https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798>
- Hadi, Abu Azam Al. (2018). Kedudukan Hukum Al-Sunnah dalam Al-Qur'an. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 8(1), 78-102. Retrieved from <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/660/526>
- Hanifa, Aulia. (2023). Konsep Kepemilikan Individu dalam Islam. *JEBESH: Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1(1), 62-69.
- Harahap, Amhar Maulana, & Harahap, Junda. (2022). Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 181-193. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998>
- Hasibuan, Ulfah Salwa, Utami, Putri Intan, Novia, Shinta, & Surahman, Cucu. (2024). Konsep Khalifah dalam Qs . Al-Baqarah / 2 : 30 dan Implikasinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam di Era Society 5 . 0. 13(2), 272-285. <https://doi.org/10.15408/quhas.v13i2.42166>
- I Nyoman Wijana, Ni Putu Listiawati, Ni Luh Drajati Ekaningtyas. (2021). Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah. *Studi Keislaman*, 2(2), 1-19.
- Ibnudin. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad. *Risalah*, 5(1), 55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551174>
- Ilyas, Rahmat. (2016). Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 7(1), 169-195. <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.610>
- Marzuki, Fakrurradhi. (2022). Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 48-64. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.275>
- Muchlis, Bachtihar Asrofi, & Wahyudi, Amin. (2023). Kebijakan Fiskal dan Anggaran dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*

- Syariah*, 8(4), 779–799. Retrieved from <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/20721>
- Na'ima, Akbarti, Imam Mukhlis, & Sugeng Hadi Utomo. (2022). Kebijakan Pemerintah Indonesia Bagi Stabilitas Perekonomian Pada Saat Covid-19. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(4), 23–33. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i4.237>
- Nurhayati, Nurhayati. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 124–134. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>
- Nurul Hidayati. (2018). 'Usyūr dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 73–86.
- Rustana, Ade. (2020). Perkembangan Wakaf di Masa Rasulullah. Retrieved from Badan Wakaf Indonesia website: <https://www.bwi.go.id/4505/2020/02/21/perkembangan-wakaf-di-masa-rasulullah/>
- Sari, Fitri Mustika, Astuti, Asti, Zamanda, Davia, Restu, Fairuz Prama, & Fadilla, Arif. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jeae.v1i4.231>
- Sekolah Tinggi Ilmu Syari, Hamdiyah, & Al-Hilal Sigli Jalan Lingkar Keuniree Sigli, ah. (2019). *Hamdiyah: Pemanfaatan Harta ghanimah menurut Hukum Islam* PEMANFAATAN HARTA GHANIMAH MENURUT HUKUM ISLAM. 23–30.
- Stefanus Laksono Utomo. (2016). *Hukum Adat*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Vachruddin, Vrisko Putra. (2021). Konsepsi dan Strategi Muhammad SAW dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 5(1), 70–88. <https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3355>
- Wahyu Alfian. (2023). Kebijakan Fiskal Rasulullah SAW. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science of History*, 1(2), 43–52.
- Yuana Tri Utomo, Tiara Rizkya Farli. (2024). 496-Article Text-2424-1-10-20240415. 2, 39–47.
- Yuanitasari, Deviana, & Suparto, Susilowati. (2020). Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(1), 36–51. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327>
- Zainol Hasan, & Mahyudi, Mahyudi. (2020). Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 24–34. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.206>